

MEMPRIHATINKAN, INILAH KONDISI KENDARAAN DINAS MILIK PEMKAB MUARO JAMBI YANG AKAN DILELANG



<https://jambi.tribunnews.com/2023/04/12/memprihatinkan-inilah-kondisi-kendaraan-dinas-milik-pemkab-muaro-jambi-yang-akan-dilelang>

Ratusan kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bakal dilelang.

Kendaraan tersebut berupa kendaraan dinas roda dua, roda empat dan alat berat.

Pantauan Tribunjambi.com di lapangan, dari sekian banyak kendaraan yang bakal dilelang tersebut, hampir semuanya sudah dikategorikan rusak, baik itu body maupun mesin.

Tak hanya itu, ada juga kendaraannya dinas yang boleh dikatakan hancur.

Mesin sudah terpisah dengan bodi, dan juga ada onderdil yang lepas seperti ban, jok dan lain sebagainya.

Seperti dua mobil yang terparkir di depan kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi, di sana ada mobil jenis kijang dan double cabin.

Rusaknya kendaraan dinas ini membuat pertanyaan besar bagi masyarakat Muaro Jambi. Di mana, pejabat yang menggunakan kendaraan dinas ini hanya bisa menggunakan dan menghabiskan saja.

"Mentang-mentang bukan duit pribadi dia yang beli, jadi seenaknya saja menggunakan kendaraan dinas," kata Hadi warga Muaro Jambi.

Kendaraan dinas tersebut seharusnya digunakan dengan baik disertai dengan perawatan. Namun pada kendaraan dinas ini, sepertinya hanya bisa menghabiskan saja.

"Keempat bannya hilang. Setirnya juga hilang. Memang keterlaluhan yang gunakan kendaraan ini sebelumnya," katanya.

Kendaraan dinas ini sebelumnya digunakan oleh mantan pejabat di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi.

Kendaraan dinas ini dijemput paksa oleh petugas aset dari BPKAD Muaro Jambi sebelumnya.

"Kita jemput paksa, sebab kondisinya tidak bisa digunakan lagi," kata Mahali Kabid Aset BPKAD Muaro Jambi.

Dengan rusaknya kendaraan itu, secara otomatis nilai jualnya berkurang dan tentunya merugikan negara.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/04/12/memprihatinkan-inilah-kondisi-kendaraan-dinas-milik-pemkab-muaro-jambi-yang-akan-dilelang>, "Memprihatinkan, Inilah Kondisi Kendaraan Dinas Milik Pemkab Muaro Jambi Yang Akan Dilelang", Rabu, 12 April 2023; dan
2. Jambi Independent, "Kondisi Kendaraan Dinas Bakal Dinas Bakal Memprihatinkan", Kamis, 13 April 2023.

Catatan:

Prinsip Umum Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.¹ Pengamanan barang milik daerah, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.² Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.³ Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang.⁴ Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.⁵

Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas

- Kendaraan dinas terdiri dari:
 - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
 1. Gubernur;
 2. Wakil Gubernur;

¹ Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

² Pasal 296 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 297 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 297 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 298 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

3. Bupati/Walikota;
 4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 5. Sekretaris Daerah Provinsi.
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.⁶
- Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Operasional.⁷

Pengamanan Fisik terhadap Kendaraan Perorangan Dinas

- Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.⁸
- Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain:
 - a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
 - d. Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.⁹
- Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.¹⁰

⁶ Pasal 304 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁷ Pasal 304 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁸ Pasal 305 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁹ Pasal 305 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁰ Pasal 305 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengamanan Fisik terhadap Kendaraan Dinas Jabatan

- Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima:
 - a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.¹¹
- Berita Acara Serah Terima (BAST) berisi klausa antara lain:
 - a. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - b. Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
 - c. Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
 - d. Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.¹²
- Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.¹³

Pengamanan Fisik terhadap Kendaraan Dinas Operasional

- Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.¹⁴
- Surat pernyataan tanggung jawab memuat antara lain:

¹¹ Pasal 306 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹² Pasal 306 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹³ Pasal 306 ayat (3) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁴ Pasal 307 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
- b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
- c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
- d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
- e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.¹⁵

Pengamanan Administrasi dan Hukum Kendaraan Dinas

- Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 - b. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - d. Kartu pemeliharaan;
 - e. Data daftar barang; dan
 - f. Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.¹⁶
- Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain:
 - a. Melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Melakukan pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.¹⁷

¹⁵ Pasal 307 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁶ Pasal 308 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁷ Pasal 308 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi